

Urgensi Penetapan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah Di PA. Bangkalan Dan PA. Sampang Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia

Siti Dalilah Candrawati

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

ABSTRAK

Perkawinan tanpa akta nikah akan membawa banyak akibat yang berkaitan dengan berbagai hak istri dan hak anak yang dilahirkan, baik materiil maupun immateriil yang harus diterima dalam perkawinan, serta hak atas harta kekayaan yang dimilikinya selama ini. kehidupan perkawinan itu sendiri, serta hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak yang berkaitan dengan pihak ketiga. Situasi pernikahan yang demikian akan mengalami permasalahan ketika berhadapan dengan dokumen pernikahan sebagai bukti otentik pernikahan.

Dalam konteks ini terobosan hukum Perkawinan Itsbat yang tidak pernah ditemukan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 diapresiasi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) justru dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan secara teknis dirumuskan oleh bab pedoman beracara di PA/masyarakat, bahwa aturan pengesahan nikah/itsbat nikah, dibuat berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat PPN yang berwenang. Menjawab kebutuhan hukum umat Islam mengenai kepemilikan buku nikah yaitu bagi pasangan suami istri yang telah menikah secara agama namun diragukan kepastian hukumnya di mata hukum. Perkawinan itsbat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengesahan perkawinan oleh Pengadilan Agama menurut wilayah hukumnya masing-masing. Penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Bangkalan dan Pengadilan Agama Sampang sangat urgen untuk kepastian hukum perkawinan suami istri yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama

Kata Kunci: *Itsbat Nikah, Perkawinan Tanpa Akta Nikah, Buku Nikah.*

ABSTRACT

Marriage without a marriage certificate will bring many consequences related to the various rights of the wife and the rights of the children who are born, both material and immaterial which should be accepted in the marriage, as well as the rights to the wealth they have throughout the life of the marriage itself, as well as to matters relating to rights relating to third parties. Such a marriage situation will experience problems when dealing with marriage documents as authentic evidence of marriage. In this context, a legal breakthrough in *Itsbat* Marriage which was never found in Law Number 1 of 1974, was appreciated by the Compilation of Islamic Law (KHI) precisely in the provisions of Article 7 paragraphs (1), (2), (3) and technically formulated by the chapter of guidelines for proceedings in the PA/community, that the rules for ratification of marriage/*itsbat* marriage, are made based on a marriage which is held based on religion or is not recorded by the authorized VAT. Answering the legal needs of Muslims regarding the ownership of a marriage book, namely for married couples who have been married religiously but whose legal certainty is doubtful in the eyes of the law. *Itsbat* marriage in question is in this study the ratification of marriage by the Religious Courts according to their respective jurisdictions. The determination of *itsbat* marriage by the Bangkalan Religious Court and the Sampang Religious Court is very urgent for legal certainty of husband and wife marriages that have not been recorded at the Office of Religious Affairs

Keywords: *Itsbat Marriage, Unregistered Marriage, Marriage Book.*

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, Perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan hukum yang diawali dengan adanya ikatan/akad (*ijab-qabul*) antara pihak calon suami dan pihak calon istri menurut tatacaranya dan telah dilaksanakan berabad-abad mulai sebelum Indonesia memiliki perundang-perundangan perkawinan hingga disahkannya Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No 1 tahun 1974. Pengaturan hukum ini merupakan upaya mewujudkan kehidupan berkeluarga atau berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta menghindari potensi keterlantaran keluarga karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya atau abai terhadap tanggungjawab keluarga. Namun demikian kenyataan di masyarakat masih banyak kita jumpai perkawinan umat Islam yang dilangsungkan pasca berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) dengan berbagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak memiliki buku nikah atau kutipan dari akta nikah.

PA. Bangkalan dan PA. Sampang dua diantara Pengadilan Agama di Jawa Timur yang mendapatkan capaian perkara *itsbat* nikah cukup tinggi angkanya di bawah jumlah cerai gugat dan cerai talak selama tahun 2020.

Capaian angka *itsbat nikah* menempati peringkat ketiga tersebut pasti memiliki alasan latar belakang yang beraneka ragam demikian juga bagaimana pelaksanaan pemeriksaan perkara hingga amar putusan hakim itu dijatuhkan dapat menyimpulkan urgensi penetapan hakim atas permohonan *Itsbat Nikah* menurut perspektif Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Terdapat 4 (empat) alasan kenapa perkara *itsbat nikah* perlu diteliti.

Pertama, *itsbat nikah* di PA Bangkalan dan PA Sampang merupakan kebutuhan hukum bagi kehidupan berkeluarga yang perkawinannya belum memiliki legalitas, khususnya kebutuhan perlindungan hak suami isteri dan hak anak.

Kedua, kesadaran hukum masyarakat Bangkalan dan Sampang terhadap pentingnya dokumen perkawinan perlu diapresiasi karena dokumen resmi berupa surat/ akta yang diterbitkan lembaga/instansi negara yang berwenang itu memberi kepastian hukum bagi kepentingan akibat hukum perkawinan secara personal maupun institusional.

Ketiga, jumlah perkara permohonan *itsbat nikah* di PA. Bangkalan dan PA. Sampang termasuk peringkat sepuluh besar di antara jajaran PA di Jawa Timur selama bulan Januari-Desember 2020, gambaran ini merupakan indikator adanya kepentingan para pihak terkait untuk menyelesaikan problem illegalitas perkawinan yang berlangsung di Jawa Timur.

Keempat, penetapan *itsbat nikah* oleh PA merupakan mekanisme prosedural yang harus ditempuh oleh pasangan yang pernah menikah namun belum memiliki akta nikah, hal ini dilakukan semata-mata untuk kemaslahatan perkawinan dan akibat hukumnya baik mengenai suami, isteri, anak-anak, serta kepemilikan harta kekayaan keluarga serta hal-hal lain yang terkait.

2. KAJIAN TEORI

A. *Itsbat Nikah* dan Pencatatan Perkawinan

Penegasan tentang kata *itsbat nikah* ternyata tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan perkawinan baik dalam UU No 1 Tahun 1974 jo PP No 9 Tahun 1975, juga dalam Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pedoman pelaksanaan hukum keluarga Islam Indonesia antara lain mengatur tentang perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) UU NO 1 Tahun 1974 menegaskan “perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”, sedangkan pasal 2 ayat (2) nya mengatur “perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan menjadi syarat administratif, selain untuk perwujudan ketertiban hukum, juga banyak manfaatnya.¹

Adanya dua sistem hukum yang kontra produktif tersebut, di satu sisi undang-undang telah mengatur pentingnya pencatatan perkawinan, namun

¹ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 2014, hal.31.

pada sisi yang lain ketiadaan rujukan pencatatan nikah dari sumber hukum Islam, karena tidak ada perintah langsung yang dicontohkan Rasulullah SAW, maka hal tersebut membawa akibat kepada peluang berlangsungnya perkawinan yang hanya memenuhi tatacara pernikahan seperti yang dibahas dalam kitab-kitab Fiqh, yaitu semata-mata memenuhi aspek syarat dan rukun nikah namun mengabaikan aturan pencatatannya. Kondisi seperti ini berjalan terus dari waktu ke waktu dan selalu dapat ditemukan jumlahnya ketika perkaranya diajukan ke PA, seperti gunung es yang hanya muncul di permukaan tetapi di lapis bawah jumlahnya sangat banyak. Faktanya di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur kita jumpai perkawinan secara Islam yang tidak dicatatkan dimintakan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama. Dua diantara PA di Jawa Timur yang mendapat capaian angka *Itsbat Nikah* cukup banyak di Jawa Timur adalah PA Bangkalan dan PA Sampang selama tahun 2020.

Perkawinan yang tidak dicatatkan dengan segala sebab dan alasannya pada hakekatnya adalah pelanggaran hukum positif, yakni melanggar perundang-undangan yang mengatur pencatatan nikah. Berbagai istilah yang dinisbatkan kepada pernikahan yang tidak tercatat dikenal “nikah sirri atau nikah di bawah tangan”, oleh sebagian masyarakat dianggap hal yang lumrah, karena nikah dianggap urusan pribadi semata, tidak memiliki dampak sosial, bahkan disebagian masyarakat dianggap kultur turuntemurun. Hal ini tidak sepenuhnya benar, karena masyarakat yang sudah berkemajuan alam pikirnya pasti menganggap penting pelaporan pernikahan sirri tersebut untuk dimintakan kepastian hukumnya kepada pejabat yang memiliki otoritas menetapkan keabsahannya.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaannya secara sepotong-sepotong untuk *meligitimasi* sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pasca perkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud.² Termasuk akibat hukumnya terhadap hak-hak anak untuk memperoleh akte kelahiran yang memuat nama ayah biologisnya.

Oleh karena itu jalan yang harus ditempuh agar sebuah perkawinan yang telah berlangsung namun belum dicatatkan kepada PPN yang berwenang adalah permohonan *itsbat nikah* (pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Penetapan *itsbat nikah* oleh Pengadilan Agama ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum antara lain terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Penetapan *itsbat nikah* oleh Pengadilan Agama inilah yang dijadikan dasar untuk mencatatkan perkawinan pasangan suami isteri oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya KUA akan menerbitkan buku nikah atau buku kutipan akte nikah.

² D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, 2012, 228

B. Penetapan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama

Isbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan agar memiliki kekuatan hukum.³ Permohonan isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama oleh para pihak dalam perkawinan yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan mendasarkan penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama, para pihak dapat ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama untuk meminta perkawinannya tersebut dicatatkan dan dikeluarkan Buku Kutipan Akta Nikahnya. Dari kutipan akta nikah tersebut kemudian digunakan dasar untuk membuat akta kelahiran dari anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan tersebut serta kepentingan hukum lainnya.

Dengan itsbat nikah dan selanjutnya perkawinan dicatatkan pada akta nikah KUA sesuai kewenangannya itu maka perkawinan para suami isteri dipandang telah memiliki kepastian hukum, karena perkawinannya telah terdaftar resmi dan mereka mendapatkan buku nikah serta kartu nikah pasca terbitnya PMA Nomor 20 tahun 2019. Kepastian hukum ini menjadi sangat penting bagi sebuah kehidupan perkawinan suami istri serta anak-anak yang dilahirkan, harta bersama, demikian juga dengan akibat hukum ikutan lainnya.

Bagir Manan menyebut kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban suatu negara, kepastian hukum (*rechtszekerheid*) juga merupakan jaminan bagi masyarakat bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara berdasarkan peraturan hukum tidak dengan sewenang-sewenang.⁴ Hukum adalah kumpulan nilai dan norma masyarakat yang ditulis dan diberlakukan dengan seperangkat sanksi bagi yang tidak mematuhi. Sebagai produk politik, maka hukum berwajah kepentingan-kepentingan yang dominan dalam proses dan institusi. Proses dan Institusi dalam membuat wajah hukum selalu diwarnai atas hukum masa lalu (*ius constituendum*), hukum yang berlaku saat ini dan hukum bagi masa yang akan datang (*ius constitutum*). oleh karena itulah wajah hukum dapat dilihat dari bagaimana hukum dirumuskan, ditegakkan dan bagaimana hukum dirumuskan untuk masa depan.⁵

Menyadari bahwa *itsbat nikah* sangat dibutuhkan oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah untuk melindungi hak-hak sipilnya dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan mereka serta untuk melindungi akibat hukum yang timbul kemudian, seperti anak dan harta bersama.

³ Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013), hal. 143

⁴ Seperti yang dikutip oleh Afif Zakiyuddin dalam *Itsbat Nikah dan Urgensi Pencatatn Perkawinan*, hal.7

⁵ *Ibid*, hal.9

Maka sesuai dengan asas “Personalitas keagamaan Islam”, Pengadilan Agama (PA) satu-satunya institusi yang diberikan kewenangan untuk mengitsbatkan nikah, namun sayangnya kewenangan PA tersebut dibatasi oleh pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun nnya2006 dan terakhir diubah oleh Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, PA hanya diberi kewenangan melakukan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun faktanya perkawinan yang dimohonkan itsbat nikah ke PA. pada umumnya adalah perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sejalan dengan kepentingan itsbat nikah tersebut, pasal 7 ayat (2) kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Selanjutnya pasal 7 ayat (3) nya menegaskan bahwa istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
- (b) Hilangnya akta nikah,
- (c) Adanya keraguan tentangb sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan,
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 tahun 1974
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974.

Dengan melihat uraian pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI tersebut, berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh UU baik UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Khususnya adalah pasal 7 huruf (e) KHI yang sangat memberi ruang bagi hakim untuk melakukan *ijtihad* dan mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasar pasal 7 huruf e apabila perkawinan yang dimintakan itsbat itu tidak ada halangan peerkawinan sebagaimana diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun perkawinan mereka dilakukan pasca berlakunya UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Oleh karena itu, penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut merupakan kebijakan trobosan hukum sebagai upaya mengisi kekosongan hukum yang mengatur itsbat nikah terhadap perkawinan tidak tercatat yang dilangsungkan sesudah berlakunya UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kebijakan tersebut diambil karena penetapan hakim atas permohonan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama itu demi pertimbangan maslahat bagi umat Islam. Itsbat nikah dipandang sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dokumen pribadi yang dibutuhkan oleh instansi yang berwenang serta memberi jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan terhadap status anak yang lahir

dari perkawinan, dan terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian. Dari kenyataan ini pula Dirjen Badilag menjadikannya sebagai *justice for all*, khususnya bagi masyarakat muslim yang miskin dan mereka yang termarginalkan dalam bentuk sidang keliling di dalam maupun di luar negeri.⁶

Dalam konteks pencatatan nikah, maka *itsbat nikah* menjadi alas hukum bagi terlaksananya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan KUA kecamatan akan mengeluarkan buku kutipan akta nikah sebagai bukti otentik bahwa perkawinan telah tercatat. Dengan akta nikah ini pasangan suami istri dapat mengurus dokumen pribadi, dokumen anak-anak serta pihak-pihak lain terkait. *Itsbat nikah* akan menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai bukti otentik adanya perkawinan. Oleh karena itu pasangan suami istri yang melakukan perkawinan menurut hukum (Islam) tetapi tidak tercatat atau dicatatkan meskipun mereka menikah pasca pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974.

Dengan penetapan hakim atas perkara *itsbat nikah* ini, PA mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar serta penting bagi upaya memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Mereka yang selama ini tidak memiliki kartu keluarga karena tidak mempunyai buku nikah, setelah adanya *itsbat nikah* oleh Pengadilan Agama mereka akan mudah memperoleh kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak mereka sehingga tidak ada kesulitan untuk masuk sekolah. Bahkan calon jamaah haji atau umrah yang tidak mempunyai buku nikah sangat terbantu dengan *itsbat nikah* oleh Pengadilan Agama untuk pengurusan paspor.

3. PEMBAHASAN

A. Latar Belakang *Itsbat Nikah* di PA Bangkalan dan PA Sampang

Pada dasarnya tujuan utama permohonan perkara *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh para pihak ke PA Bangkalan dan PA Sampang adalah untuk memperoleh legalitas atas peristiwa perkawinan yang telah dilaksanakan beberapa bulan/tahun yang lalu secara agama (Islam) atau dalam bahasa masyarakat sering disebut dengan istilah *nikah sirri*, baik mereka sebagai pasangan suami istri yang belum memiliki anak maupun yang sudah memiliki beberapa anak. Yang demikian ini merupakan gambaran bahwa pasangan suami istri yang telah menikah secara agama namun belum terdaftar di KUA itu membutuhkan kepemilikan buku nikah untuk kepastian hukum perkawinan yang telah mereka langungkan, baik yang dinikahkan sendiri oleh ayah sebagai wali nasab atau wali mewakilkan kepada orang lain (*taukil wali*), biasanya kepada kyai atau modin. Meski demikian bila ditelusuri alasan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan *Itsbat Nikah* ke PA. Bangkalan dan PA Sampang tersebut bermacam-macam. Pada umumnya perkara *itsbat nikah*

⁶ Nadzarsukses.blogspot.com 2015/01

itu dikarenakan tradisi menjalankan peristiwa pernikahan yang dilakukan secara agama atau nikah sirri dengan segala alasan latar belakangnya, sebagaimana tersebut di bawah ini:⁷

1. Pengabaian prosedur dispensasi nikah sebagai dampak atas perubahan usia layak kawin dalam Undang-Undang Perkawinan, semula batas minimal usia nikah 16 (enam belas) tahun bagi perempuan diubah menjadi usia minimal 19 (sembilan belas) tahun, maka pilihannya adalah nikah agama atau nikah sirri.
2. Kedekatan dengan perangkat desa/kecamatan sehingga pasangan suami istri yang menikah sirri bisa mendapatkan Kartu Keluarga (KK) meski belum memiliki buku nikah.
3. Pasangan suami istri telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun perkawinannya belum tercatat di KUA.
4. Perkawinan yang dijodohkan atau dipaksa oleh kedua orang tua pasangan atau keluarga mereka semasa mereka masih usia belia.
5. Saat pengurusan surat pendaftaran perkawinan hanya berhenti sampai tanda tangan Kepala Desa saja, surat tidak dilanjutkan hingga ke KUA karena jarak tempuh antara rumah dengan KUA cukup jauh, mereka juga mengakui terkendala biaya transportasi, serta biaya pencatatan nikah yang dianggap cukup berat hingga ratusan ribu rupiah apalagi harus membayar via bank yang ditunjuk.
6. Dimungkinkan adanya permohonan itsbat nikah untuk kepentingan penyelundupan hukum, antara lain:
 - a. Untuk kepentingan legalitas poligami sirri.
 - b. Kepentingan legalitas perkawinan sirri yang dilakukan dengan seseorang yang sebenarnya masih menjadi suami atau istri orang lain.
 - c. Kepentingan legalitas pernikahan sirri dengan janda yang sebenarnya masih dalam masa iddah pada saat pernikahan sirri tersebut dilangsungkan.
 - d. Kepentingan legalitas nikah sirri padahal pernah menikah tercatat yang terbukti juga memiliki akta cerai, atau pernah bercerai namun tidak menunjukkan akta cerainya saat nikah sirri itu.
7. Permohonan itsbat nikah dalam rangka pengurusan dokumen haji/ umrah, khususnya istri yang mensyaratkan kepergian ke tanah suci harus disertai suami sebagai mahramnya.
8. Permohonan itsbat nikah dalam rangka kepentingan administrasi kependudukan seperti akta kelahiran anak sebagai syarat daftar sekolah, lampiran dokumen gaji untuk tunjangan istri/ suami/ anak serta keperluan dokumen transaksi bank.

⁷ Hasil wawancara dengan bapak M.Rasid (hakim PA Bangkalan) tanggal 14 Agustus 2021 dan bapak Muhsin (hakim PA Sampang) tanggal 23 September 2021.

9. Permohonan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian suami istri. Dalam hal ini permohonannya tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian.

Berbagai latar belakang yang kami sebutkan di atas sebenarnya tidak terumuskan dalam posita yang menjadi dasar permohonan itsbat nikah, namun terungkap pada saat persidangan ketika hakim menanyakan latar belakang alasan supaya pernikahan pemohon diitsbatkan. Semuanya itu bermuara pada peristiwa nikah agama atau nikah sirri pemohon I dan pemohon II, telah menikah tetapi tidak melaporkan ke KUA sehingga pernikahannya belum tercatat di akta nikah dan buku nikah yang dikeluarkan KUA tempat tinggal salah satu pihak. Bisa jadi mereka menunjukkan surat di bawah tangan atau foto dokumen pernikahan sirri nya itu. Hal ini oleh hakim dianggap sebagai bukti permulaan, bukan bukti yang menentukan kepastian hukum perkawinan yang telah terjadi itu dan pengabaian pencatatan nikah itu dikarenakan masih banyaknya anggapan di masyarakat bahwa nikah agama atau nikah sirri sebagai pernikahan yang “sah secara agama” tanpa mempertimbangkan akibat hukum dalam jangka panjang terhadap hak-hak istri serta anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Adapun pemeriksaan 572 (limaratus tujuh puluh dua) perkara Itsbat Nikah di PA Bangkalan dan 263 (dua ratus enam puluh tiga) perkara Itsbat Nikah PA Sampang selama tahun 2020 dilaksanakan sidang di kantor dan di luar kantor (sidang keliling). Cara demikian sebenarnya telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran. Cara ini juga dimaksudkan untuk mendekatkan Lembaga peradilan kepada masyarakat, kebijakan tersebut diambil karena penetapan hakim atas permohonan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama itu bertujuan demi pertimbangan maslahat bagi umat Islam. Dalam konteks ini Itsbat nikah dipandang sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dokumen pribadi yang dibutuhkan oleh instansi yang berwenang serta memberi jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan, dan terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian. Dari kenyataan ini pula Dirjen Badilag menjadikannya sebagai *justice for all*, khususnya bagi masyarakat muslim yang miskin dan mereka yang termarginalkan dalam bentuk sidang keliling tidak berbayar di dalam maupun di luar negeri di tingkat akar rumput (*grassroot*) sekaligus membantu masyarakat menemukan solusi syarat kepemilikan buku nikah bagi yang pernah menikah tetapi belum melakukan pencatatan di KUA.

Penyelesaian perkara Itsbat Nikah karena alasan yang telah disebutkan diatas dilaksanakan secara sendiri (satu perkara) dengan acara voluntair sebagai permohonan yang diajukan oleh pemohon (suami istri), sedangkan untuk alasan pengabaian prosedur dispensasi nikah maka penyelesaian

dilaksanakan tanpa mengakumulasi dengan perkara dispensasi nikah, karena pernikahan sirri yang masih di bawa umur tersebut telah memenuhi ketentuan syarat rukun nikah menurut perundang-undangan sudah terjadi, artinya tidak perlu mengajukan dua permohonan dispensasi usia tetapi cukup satu permohonan itsbat nikah saja.

2. Urgensi Penetapan Itsbat Nikah di PA Bangkalan Dan PA Sampang

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah *itsbat nikah* memang tidak ditemukan dalam hukum perkawinan di Indonesia, baik UU Nomor 1 Tahun 1974 maupun PP Nomor 9 tahun 1975. Namun bagi umat Islam *itsbat nikah* diatur dalam pasal 7 KHI mulai ayat (2), (3), dan (4) juga diatur oleh Keputusan Mahkamah Agung RI No 012/KMA/SK/II/2007 yang menyebutkan bahwa aturan pengesahan nikah atau itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN. Itsbat Nikah dipandang sebagai sebuah terobosan hukum yang banyak memberikan nilai kemaslahatan terhadap pasangan suami istri dan akibat hukum pernikahannya baik mengenai hak istri serta hak anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, juga akibat hukum lain seperti hak atas harta kekayaan sebagai harta bersama apabila terjadi perpisahan karena perceraian hidup atau karena kematian salah satu pihak dapat memperoleh hak warisnya.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dikemukakan berbagai hal menyangkut urgensi penetapan Itsbat Nikah bagi para pemohon yang telah menikah agama atau nikah sirri namun belum dicatatkan di KUA serta pihak lain terkait: *Pertama*, penetapan itsbat nikah oleh hakim PA Bangkalan dan PA Sampang merupakan jawaban atas kebutuhan hukum masyarakat yang telah menikah secara agama tetapi tidak tercatat dalam kutipan akta nikah atau tidak memiliki buku nikah karena memang saat peristiwa pernikahan terjadi mereka belum melaporkan ke KUA. Itsbat nikah dapat dipandang sebagai pintu darurat bagi jalan keluar penyelesaian persoalan pencatatan nikah umat Islam di Indonesia yang belum diatur oleh Undang-Undang Perkawinan maupun hukum positif lainnya, namun KHI telah mengapresiasi kebutuhan hukum ini, pasal 7 ayat (1) menegaskan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sedang ayat (2) melanjutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Kedua, bahwa penetapan hakim atas permohonan itsbat nikah yang diajukan para pihak tidak ada kepentingan lain kecuali semata-mata untuk memastikan keabsahan peristiwa perkawinan yang pernah berlangsung selama ini, oleh karena itu kunci utama pembuktian adalah keterangan dua orang saksi, dapat juga ditambah pernyataan (ikrar) istri sebagai pemohon II bahwa dia benar-benar menikah dengan pemohon I. Meski demikian kehadiran dua saksi jangan hanya sekedar formalitas. Keterangan yang diberikan para saksi di

bawah sumpah hendaknya benar-benar dapat dipastikan kekuatan hukumnya oleh hakim yang memeriksa dan dapat dipertanggungjawabkan secara duniawi-ukhrawi, jangan sampai ada anggapan Pengadilan Agama sekedar lembaga pemberi stemple keabsahan nikah, dalam hal ini hakim benar-benar teliti dan cermat dalam pemeriksaan para saksi yang dihadirkan. Dibawah sumpah yang telah diucapkan itu, hakim diharapkan dapat memastikan bahwa para saksi adalah orang yang benar-benar telah menikah secara Islam, serta mengetahui kebenaran kehidupan rumah tangga mereka berjalan harmonis bahkan di antara mereka ada yang sudah dikaruniai anak.

Ketiga, Menyikapi kemungkinan terjadi penyelundupan hukum oleh para pihak dalam pemeriksaan perkara Itsbat Nikah, maka kuncinya ada pada kecermatan dan kehati-hatian hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dan membuat amar penetapannya, karena hal ini telah jelas aturannya dalam huruf 6(e) KMA/032/SK/IV/2006, bahwa untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah. Amanat dalam KMA itu sangat penting bagi tegaknya hukum yang berkeadilan, meskipun hakim memiliki hak independensi dalam menetapkan sebuah hukum dalam vonis yang dijatuhkan. Hal ini juga menjadi perhatian para hakim di PA Bangkalan dan PA Sampang agar tidak dianggap melanggar ketentuan KMA N0 032/ SK/IV/2006,

Keempat, penyelesaian perkara itsbat nikah melalui acara sederhana (dapat sidang di luar kantor) dengan hakim tunggal, merupakan gambaran fleksibilitas penyelesaian perkara hukum keluarga Islam Indonesia, bersifat voluntair dimana vonis hakim sifatnya menyatakan adanya hukum bukan mengadili dan memutuskan sengketa, apalagi dalam kenyataannya kebanyakan perkara itsbat nikah sidang di luar kantor atau sidang keliling menggunakan jalur perkara prodeo (penyelesaian perkara tidak berbayar/gratis) yang berarti memberi layanan hukum kepada masyarakat berekonomi menengah ke bawah. Pada kenyataannya waktu peneliti mengikuti agenda sidang keliling yang diselenggarakan PA Bangkalan, peserta sidang itsbat nikah rata-rata berasal dari kalangan keluarga yang memang masih awam hukum, apalagi hal-hal yang berurusan dengan administrasi perkara, demikian juga keadaan ekonominya tergolong kurang mampu, mereka dibebaskan dari biaya perkara. Prosedur penyelesaian perkara melalui sidang Pengadilan Agama dengan hakim tunggal yang dilaksanakan di dalam kantor dan dengan menghadirkan para pemohon dan saksi masing-masing secara kolektif pada sidang luar kantor (sidang keliling) merupakan implementasi dari prinsip peradilan sebagaimana diatur oleh UU No 14 tahun 1970 jo bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kelima, penetapan itsbat nikah sangat urgen bagi kepastian hukum sebuah pernikahan yang terlaksana secara agama Islam namun belum mendapat pencatatan di KUA. Oleh karena itu maka segala hal terkait dengan berbagai

akibat hukum terkait dengan hak istri dan hak anak serta hak pihak lain yang terkait akan memperoleh jaminan perlindungan hukum, dokumen akta nikah atau buku nikahnya memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik.

4. PENUTUP

Dari kajian tersebut dapat disimpulkan, pertama, Itsbat Nikah di PA Bangkalan dan PA Sampang penetapan keabsahan nikah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama atau nikah sirri namun belum mencatatkan pernikahan tersebut di KUA memiliki berbagai latar belakang alasan seperti pengabaian prosedur dispensasi usia karena mereka ingin segera menikah, terlalu lama menunggu usia 19 tahun, karena memang dalam pandangan agama Islam mereka sudah sampai usia baligh (dewasa), apalagi para orang tua sudah menjodohkan mereka saat masih anak-anak. Kebiasaan menunggu hari dan bulan baik untuk menikah kantor, apalagi mereka sudah mendapatkan Kartu Keluarga dan ber-KTP. Selanjutnya untuk menyikapi itsbat nikah untuk keentingan penyelundupan hukum, hakim tidak gegabah mengambil keputusan.

Kedua, dari segi urgensi nya penetapan itsbat nikah oleh hakim PA Bangkalan dan PA Sampang merupakan jawaban atas kebutuhan hukum masyarakat yang telah menikah secara agama tetapi tidak tercatat dalam kutipan akta nikah atau tidak memiliki buku nikah, Permohonan itsbat nikah yang diajukan semata-mata untuk memastikan keabsahan peristiwa perkawinan yang telah berlangsung. Oleh karena itu kunci utama pembuktian adalah keterangan dua orang saksi di persidangan itsbat, Itsbat Nikah di PA Bangkalan dan PA Sampang merupakan penetapan keabsahan nikah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama atau nikah sirri namun belum mencatatkan pernikahan. Itsbat nikah sangat urgen bagi kepastiann hukum pernikahan yang terlaksana secara agama tapi belum mendapat buku nikah sebagai akte autentik sebuah perkawinan. Meskipun demikian hendaknya dihindari anggapan yang keliru bahwa itsbat nikah menjadi stempel keabsahan nikah agama.

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan peradilan agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, 1996.
- A Zahri, artikel ; Problematik Hukum Sekitar Itsbat Nikah, 2017.
- Candrawati, Siti Dalilah, Laporan penelitian “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 terhadap Penerbitan Akte Kelahiran Anak Hasil nikah Sirri oleh DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya”, 2014.

- , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- D Y Witanto, *Hukum kekeluargaan, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka 2012.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974* (Jakarta:m Tintamas, 1975).
- Hurairah, Abu. *Hakekat Itsbat Nikah Dalam Status Hukum Perkawinan di Indonesia* (Disertasi) (Makasar: Pascasarjana UMI, 2015).
- Muhammad Rachardi , *Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Ketika Salah satu pihak Meninggal dunia Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, t.t.
- Marbuddin, *Pengertian, Azaz dan Tatacara Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan*, Banjarmasin: Proyek penerangan , Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Kanwil Departemen Agama Propinsi Kalimantan Selatan, 1977.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 2013.
- Nurlaelawati, Euis, *Pernikahan tanpa Pencatatan : Itsbat Nikah sebuah Solusi* , Jurnal Masawa Vol 12 N0 2 Juli 2013.
- Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan undang-undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- W.J.S Peorwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1996.
- Zakiyuddin, Afif. *makalah : Itsbat Nikah dan urgensi Pencatatan perkawinan* , Program Magister Ilmu Hukum Unissula semarang, t.t.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia, *Wacana intelektual*, 2009.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) *Hukum Perkawinan, Kewarisan , dan Perwakafan*, Permata Press, 2015.
- Nadzarsukses blog.com, 2015/01.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 , tanggal 13 Pebruari 2012.
- UU RI No.50 Tahun 2009 tentang amandemen UU Peradilan agama , Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Undang-Undang RI No 50 tahun 2009 tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama, jakarta , Sinar grafika , 2010.
- Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan Kewarganegaraan, Permata Press, 2015.
- Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.